



P U T U S A N

Nomor 1128/Pdt.G/2018/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan operator SPBU Pakkasalo, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 1128/Pdt.G/2018/PA.Wtp tanggal 10 Oktober 2018 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 20 Maret 2011 di Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 117/10/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, tanggal 04 April 2011.

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2018/PA.Wtp



2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Mata Allo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat atau Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

4. Tergugat selingkuh dengan wanita lain, bahkan telah menikah dengan wanita lain.

5. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, puncaknya terjadi pada bulan Mei 2015 dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan di mana Tergugat membawa Penggugat kembali ke rumah kerabat Penggugat yang bernama Marhuma di Jalan Tinumbu Dalam, Kelurahan Panampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dan sejak itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Watampone, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2018/PA.Wtp



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 117/10/IV/2011 tanggal 4 April 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dinazeglen, dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

B.-----

Saksi:

1. SAKSI KE-1, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Musi, Kelurahan Ta" , Kecamatan Tanete Riattang , Kabupaten Bone, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena berteman dengan Penggugat;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2018/PA.Wtp



- - bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina umah tangga kurang lebih 4 (empat) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat kemudian selalu bertengkar;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya diberitahukan oleh Penggugat;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena dipulangkan ke rumah orang tuanya oleh Tergugat;
 - bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi tidak melihat ada upaya dari kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali.
2. SAKSI KE-2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Aju Raja, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena berteman dengan Penggugat;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah membina umah tangga kurang lebih 4 (empat) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat kemudian selalu bertengkar;
 - bahwa menurut pengakuan Penggugat, Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain sehingga terjadi pertengkaran;
 - bahwa saksi tidak pernah pula melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2018/PA.Wtp



- bahwa benar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena dipulangkan ke rumah orang tuanya oleh Tergugat;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi tidak melihat ada upaya dari kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali.

Bahwa setelah mengajukan alat bukti, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap akan menceraikan Tergugat.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, tidak pula mewakilkan kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakdatangannya karena suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan karena itu perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 20 Maret 2011, telah membina rumah tangga kurang lebih 4 (empat) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang bernama SAKSI KE-1 DAN SAKSI KE-2.

Menimbang bahwa bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 117/10/IV/2011 Tanggal 4 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan sesuai dengan asinya serta menjelaskan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang keterangan saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 dan Penggugat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh para saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 20 Maret 2011 di Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga kurang lebih 4 (empat) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015;
- bahwa Penggugat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal, tidak ternyata ada upaya dari Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun kembali.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015, merupakan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) yang menunjukkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang tidak dapat diakhiri dengan perdamaian setidaknya-tidaknya ada masalah rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Tidak mungkin Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal jika tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpecahan rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah, maka perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menurut pendapat Majelis Hakim, tidak semata-mata bersumber dari Tergugat, tetapi lebih daripada itu bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan, tidak lagi terjalin saling pengertian, tidak lagi saling mencintai dan saling menyayangi serta hak dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik.

Menimbang bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah ar-Rum : 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*

Menimbang bahwa jika bahtera rumah tangga telah menyimpang dari tujuan perkawinan karena terus-menerus berkancah perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri tanpa upaya untuk mengakhirinya dengan perdamaian sebagaimana halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, maka lambat laun rumah tangga itu akan pecah berantakan dan pada akhirnya akan terjadi perceraian.

Menimbang bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif, baik terhadap Penggugat dan Tergugat maupun terhadap anak dan keluarga kedua belah pihak, tetapi penderitaan lahir dan batin yang sedang dialami

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2018/PA.Wtp



oleh Penggugat akan berkepanjangan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan dipastikan tidak akan bersatu untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Oleh karena itu, perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih bermaslahat jika diakhiri dengan perceraian karena prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudarat dan kezaliman sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi, "Tidak boleh ada bahaya dan sikap saling membahayakan" dan "Menolak bahaya (mudarat) lebih diutamakan daripada mengambil manfaat".

Menimbang pula bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. karena akibatnya sangat buruk (*very bad thing*), tetapi dibolehkan ketika istri telah merasakan penderitaan lahir dan batin dan pada akhirnya memuncak kebenciannya terhadap suaminya sebagaimana halnya Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini sesuai dengan dalil fikih dalam kitab Ghayatul Muram yang berbunyi:

**إن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق .
عليه القاضي طلقه**

Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 3 (tiga) tahun lebih berpisah tempat tinggal dan patut diduga Penggugat telah merasakan penderitaan lahir dan batin sehingga berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, dianggap tidak akan membela hak dan kepentingannya, termasuk tidak akan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat, maka disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Hukum Islam dan dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Watampone mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp473.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilawal 1440 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tayeb, S.H., M.H. dan Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Haris, S.H.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Haris, S.H.I. M.Sy.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp382.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp473.000,00

Halaman **10** dari **10** Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)